



PUTUSAN

Nomor/Pdt.G/2017/PA.Ff

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan D.3, Kabupaten Fakfak, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang Sembako, pendidikan SMA, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Mei 2017 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak dengan Nomor 40/Pdt.G/2017/PA.Ff, tanggal 04 Mei 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di Kaimana pada hari Selasa tanggal 08 Maret 1999 dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Distrik Kaimana dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor 49/01/III/1999;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da duukhul) dan telah dikaruniai dua orang anak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Jalan Perindustrian, Kelurahan Kaimana Kota, Kabupaten Kaimana selama kurang lebih dua minggu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Penggugat dan Tergugat pindah bersama ke Desa Egerwara, Arguni, Kaimana selama 14 tahun, selanjutnya Penggugat ke Kaimana untuk melanjutkan kuliah D.3 sementara Tergugat tetap tinggal di Arguni dan di sana Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Saidah Sapara;

4. Bahwa sejak dari awal pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama satu tahun, dan sejak tahun 2009 sampai sekarang sering terjadi pertengkaran yang inti permasalahannya adalah :

a. Bahwa Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Saidah Sapara;

b. Bahwa Tergugat sering memukul Penggugat tanpa alasan yang jelas;

c. Bahwa Tergugat sering mengancam Penggugat dengan parang dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

5. Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 11 Nopember 2015, hal mana disebabkan oleh Tergugat memukul Penggugat dan pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang;

6. Bahwa ternyata konflik rumah tangga yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah sulit untuk dapat dirukunkan serta Penggugat sudah merasa tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan tinggal bersama berdampingan sebagai suami istri;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Fakfak, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyetakan perkawinan Penggugat (TERGUGAT) dengan Tergugat (PENGGUGAT) putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaasnya

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2017/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 49/01/III/1999 tanggal 01 Nopember 2016 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Kaimana, bermaterai cukup dan telah cocok dengan aslinya yang kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P;

B. Saksi :

1. **SAKSI 1**, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Kontraktor), tempat tinggal di jalan Jendral Sudirman Komplek Pameran, RT.15, Kelurahan wagom, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat ;
- b. Bahwa saksi mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
- c. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1999;
- d. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua anak;
- e. Bahwa saksi sering pergi ke Kaimana dan mampir menginap di rumah Penggugat dan Tergugat;
- f. Bahwa Saksi pernah mendapai Penggugat dan Tergugat saling diam-diaman ketika Saksi menginap di rumah kediaman Penggugat dan Tergugat;
- g. Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan yang tadinya sebagai asisten rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang bernama Saidah Sapara;

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2017/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Bahwa sejak tahun 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan membawa serta perempuan yang bernama Saidah ke Sorong dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;

i. Bahwa selama kepergiannya sampai dengan saat ini Tergugat tidak lagi mempedulikan Penggugat;

2. **SAKSI 2**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS, tempat kediaman di jalan Jalan Warahmade, RT.19, Kelurahan Danaweria, Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa Saksi adalah sepupu Penggugat;
- b. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- c. Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1999 di Kaimana;
- d. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 anak;
- e. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- f. Bahwa Tergugat sering bertindak kasar terhadap Penggugat;
- g. Bahwa sejak tahun 2015 Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali sampai sekarang;
- h. Bahwa sejak kepergian Tergugat hingga saat ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersama-sama lagi dan tidak lagi saling berkomunikasi layaknya sepasang suami istri;

Bahwa Atas keterangan Saksi-Saksi tersebut Penggugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan dan menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara a quo merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Kaimana, dengan kutipan Akta Nikah

Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2017/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 49/01/III/1999 tanggal 01 Nopember 2016 dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan pasal 14 dan pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jis pasal 14 dan pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan, Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin memberikan masukan-masukan positif kepada Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat, namun Penggugat tetap bersikukuh ingin melanjutkan perkara ini maka ketentuan Pasal 154 RBg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Lingkungan Peradilan yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) RBg pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2017/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan, maka Tergugat dianggap telah mengabaikan hak-haknya, Hal ini senada dengan ibarah dalam kitab Ahakamul Qur'an Juz II halaman 405:

من دعي الي حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم
لا حق له

Artinya : *"Barang siapa dipanggil oleh Hakim tetapi tidak menghadap di persidangan maka ia telah berbuat zhalim, sehingga hak jawabnya menjadi gugur"*

Menimbang, bahwa kendati demikian, Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54 & 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pertimbangan majelis tersebut di atas telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *Al-Anwar* II halaman 55:

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya : *"Apabila Tergugat ta'azzuz (membangkang) atau bersembunyi atau gha'ib, Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian";*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya,, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P). serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2017/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai hubungan antara Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi adalah fakta yang didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Islam dan dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Kaimana pada tanggal 08 Maret 1999;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah tinggal bersama layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 anak;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar terus-menerus;
4. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2015 lalu dan tidak lagi saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2017/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap perlu untuk mengemukakan tujuan luhur dari sebuah pernikahan adalah sebagaimana firman Allah SWT. dalam Quran surat Arrum ayat 21 yang berbunyi :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir..

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan tujuan-tujuan luhur dari perkawinan sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan-pertimbangan di atas, dengan melihat fakta-fakta kejadian yang kemudian ditemukan fakta-fakta hukum tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjunjung tinggi nilai luhur dari sebuah ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat untuk menggugat cerai terhadap Tergugat dinilai oleh Majelis Hakim sudah cukup beralasan;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang isteri merasa sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat dan telah teguh pendiriannya menggugat cerai dari Tergugat walaupun berbagai upaya damai telah diupayakan, maka dengan mempertimbangkan unsur filosofis, sosiologis dan psikologisnya Majelis Hakim menilai rasa cinta Penggugat terhadap Tergugat telah

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2017/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pudar, hal mana rasa cinta dan kasih sayang merupakan sendi dasar suatu hubungan yang dapat membuahkan keharmonisan dalam sebuah relasi kebersamaan;

Menimbang, bahwa pudarnya rasa cinta Penggugat terhadap Tergugat dinilai oleh Majelis Hakim sebagai suatu bentuk keretakan yang membuat hubungan keduanya menjadi semakin rumit untuk disatukan maka Majelis Hakim menilai perceraian adalah solusi terbaik, hal ini senada dengan kaidah yang diungkapkan Al-Mughni dalam kitab Ghayatul Maraam yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي
طلقة

Artinya: *"Dan Apabila rasa cinta seorang isteri terhadap suaminya semakin memudar sampai akhirnya menghilang, maka Hakim (dapat) menjatuhkan talak terhadapnya dengan talak satu";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat cukup beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka berdasarkan pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan atas Penggugat adalah talak satu bain sughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Fakfak diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 9 dari 12 Halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2017/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Fakfak, untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Kokas, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Seget dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Kaimana untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.741.000,- (Tujuh ratus Empat puluh Satu ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1438 *Hijriyah*, oleh kami Zaenal Ridwan Puarada, S.HI sebagai Ketua Majelis, Muhammad Soplatu, S.H dan Musaddat Humaidy, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Baida Makasar, S.Ag. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Zaenal Ridwan Puarada, S.HI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2017/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Muhammad Sopalatu,
S.HI

ttd

Musaddat Humaidy, S.HI

Panitera,

ttd

Baida Makasar, S.Ag

Rincian Biaya Perkara :

1 Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-	(Tiga puluh Ribu Rupiah)
2 Biaya Proses	Rp	50.000,-	(Lima puluh Ribu Rupiah)
3 Biaya Panggilan	Rp	650.000,-	(Enam ratus Lima puluh ribu Rupiah)
4 Biaya Redaksi	Rp	5.000,-	(Lima ribu Rupiah)
5 Biaya Materai	Rp	6.000,-	(Enam ribu Rupiah)
JUMLAH		Rp 741.000,-	(Tujuh ratus Empat puluh Satu ribu Rupiah)

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2017/PA.Ff



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)